



PUTUSAN

Nomor 731/ PDT / 2023 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara elektronik dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

RICHARD YAURI TAHA, bertempat tinggal di Jl. Bintara Jaya, No 47, Rt 002 / Rw 008, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasanya Sdr.Kol.TNI AD Purn. BHUMI ANSUSTHAVANI, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LA FAMILIA LAW FIRM", yang beralamat di Boutique Office Park A6/A7 Jln.H.Benyamin Sueb Kav.A6. Kemayoran Jakarta Pusat, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 November 2023 Nomor:1476/SK/2023/PN Bks, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

YOLLI DEDE, bertempat tinggal di Jl. Bendi XV No.62 Rt.008 / RW.010 Kebayoran Lama Utara, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasanya Sdr.ANGGIAT NAPITUPULU, S.H. dan Sdr. DALLAS FRANGKY HUTAPEA, S.H., Para Advokat – Pengacara & Konsultan Hukum pada Biro Hukum Anggiat Napitupulu, S.H. & Partners, yang beralamat Relaas di Komplek AURI Jln Triloka VIII Blok F No.8 Pancoran Jakarta Selatan 12780 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.04/SKK/Pdt.G/Adv.ANP/I/2023 tanggal 19 Januari 2023

Halaman 1 dari Halaman 6 Putusan Nomor 731/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bekasi Nomor:744/SK/2023/PN Bks, tanggal 12 Juni 2023,
sebagai Terbanding semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 05 Desember 2023 Nomor 731/PDT/2023/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 05 Desember 2023, Nomor 731/PDT/2023/PT BDG tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara tanggal 05 Desember 2023 Nomor 731/PDT/2023/PT BDG dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 24 Oktober 2023, sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPEKSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar seluruh Modal penggugat sebesar Rp.750.000.000,- dan Keuntungan Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti Rugi kepada Penggugat sebesar Rp.1.206.250.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Juta dua ratus lima puluh Ribu rupiah) dengan Rincian Rp.750.000.000 (Modal

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 731/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) dan keuntungan sebesar 18 % per tahun sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 yang belum dibayar sebesar Rp.456.250.000 (Empat Ratus Lima puluh enam juta dua ratus lima puluh Ribu rupiah), secara Tunai dan sekaligus;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.434.000,-(Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasi diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 November 2023 Nomor:1476/SK/2023/PN Bks, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor:227/Pdt.G/2023.PN BksJo. Nomor 105/Bdg/2023/PN Bks tanggal 3 November 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 November 2023, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi ;

Menimbang, bahwa pernyataan Akta Banding Online tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 November 2023 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa memori banding online tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Begeri Bekasi pada tanggal 10

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 731/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 telah diberitahukan dan memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk memeriksa dan membaca berkas perkara (*Inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat yang secara lengkap terurai dalam memori banding sebagaimana tertuang dalam berita acara dan yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Tanggal 24 Oktober 2023, Nomor Perkara: 227/Pdt.G/2023/PN Bks tersebut;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabukan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex*

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 731/PDT/2023/PT BDG



aequo et bonno) berdasarkan Nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam Masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 24 Oktober 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Negeri dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat dijadikan alasan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 24 Oktober 2023, Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Bks beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Pegadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Bks yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 731/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh kami Dr.Catur Iriantoro, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Bachtiar Sitompul, S.H.,M.H., dan Barmen Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh Yani Sofyan, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Bachtiar Sitompul, S.H.,M.H.,

Dr.Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum.,

Barmen Sinurat, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Yani Sofyan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Proses..... Rp.130.000,-
2. Materai..... Rp. 10.000,-
3. Redaksi..... Rp. 10.000,-
- JUMLAH..... Rp.150.000,-

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah).